



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Laporan **KINERJA**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan yang digunakan merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan serta kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Sehingga Hasil capaian kinerja Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kami telah berupaya menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 ini dengan maksimal, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan semoga laporan ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk dapat memacu peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara ditahun berikutnya.

Wasalamu Alaikum Wr. Wb.

Wanggudu, 17 Januari 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
KETUA,



ABDUL MAKMUR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Konawe Utara terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

KPU Kabupaten Konawe Utara telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024, indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Konawe Utara dalam menyelenggarakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tahun 2024 yang di tandai dengan tercapainya tingkat persentase partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilhan Kepala Daerah Tahun 2024. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	92,22% 93,18%	108,49% 109,62%

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	94,45% 93,90%	111,11% 110,47%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	91,38% 93,45%	114,23% 116,81%

Sasaran 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
--	------	------	------

Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
C. Struktur Kelembagaan KPU	8
D. Struktur Organisasi	10
E. Isu-isu Strategis	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Sasaran RPJM 2020-2024	18
B. Rencana Strategis.....	27
C. Rencana Kinerja Tahunan	33
D. Perjanjian Kinerja.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Capaian Kinerja	35
B. Realisasi Anggaran	57
BAB III PENUTUP	60
LAMPIRAN	62



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945, KPU diberi mandat sebagai Lembaga Negara yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mandat yang diberikan konstitusi tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana telah digambarkan diatas bahwa LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Sebagai Lembaga yang memiliki hubungan hirarkis, KPU Kabupaten Konawe Utara membuat Laporan Kinerja (LKj) untuk memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Konawe Utara selama Tahun Anggaran 2019, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Konawe Utara selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban

Sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Umum dinyatakan tidak berlaku. Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilihan/ Pemilu diatur dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan GubernurBupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016; dan

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU:

a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Konawe Utara dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- 1). Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Konawe Utara
- 2). Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Konawe Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3). Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- 4). Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Konawe Utara
- 5). Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- 6). Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati, dan menetapkan sebagai daftar pemilih
- 7). Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
- 8). Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Konawe Utara yang bersangkutan.

b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Konawe Utara dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- 1). Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Konawe Utara
- 2). Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Konawe

Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 3). Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- 4). Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Konawe Utara
- 5). Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- 6). Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- 7). Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Konawe Utara yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- 8). Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Konawe Utara, dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- 9). Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Konawe Utara atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu
- 10). Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Konawe Utara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- 11). Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Konawe Utara kepada masyarakat
- 12). Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 13). Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan/atau peraturan perundang-undangan.

- c. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Konawe Utara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Bupati meliputi:
- 1). Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan
 - 2). Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Konawe Utara, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 3). Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4). Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati
 - 5). Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 6). Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan
 - 7). Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih
 - 8). Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 9). Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan
 - 10). Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Konawe Utara yang bersangkutan
 - 11). Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Konawe Utara dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 12). Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya
 - 13). Mengumumkan calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acara;

- 14).Melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 15).Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Konawe Utara atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan
 - 16).Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris Kabupaten Konawe Utara dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Konawe Utara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 17).Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Konawe Utara kepada masyarakat
 - 18).Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 19).Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati
 - 20).Menyampaikan hasil pemilihan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara
 - 21).Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. KPU Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Bupati berkeajiban:
- 1). Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
 - 2). Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara

- 3). Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- 4). Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5). Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- 6). Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Konawe Utara dan lembaga kearsipan Kabupaten Konawe Utara berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI
- 7). Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Konawe Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8). Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
- 9). Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Konawe Utara dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara
- 10). Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Konawe Utara kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Konawe Utara
- 11). Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- 12). Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Sulawesi Tenggara dan/atau peraturan perundang-undangan.

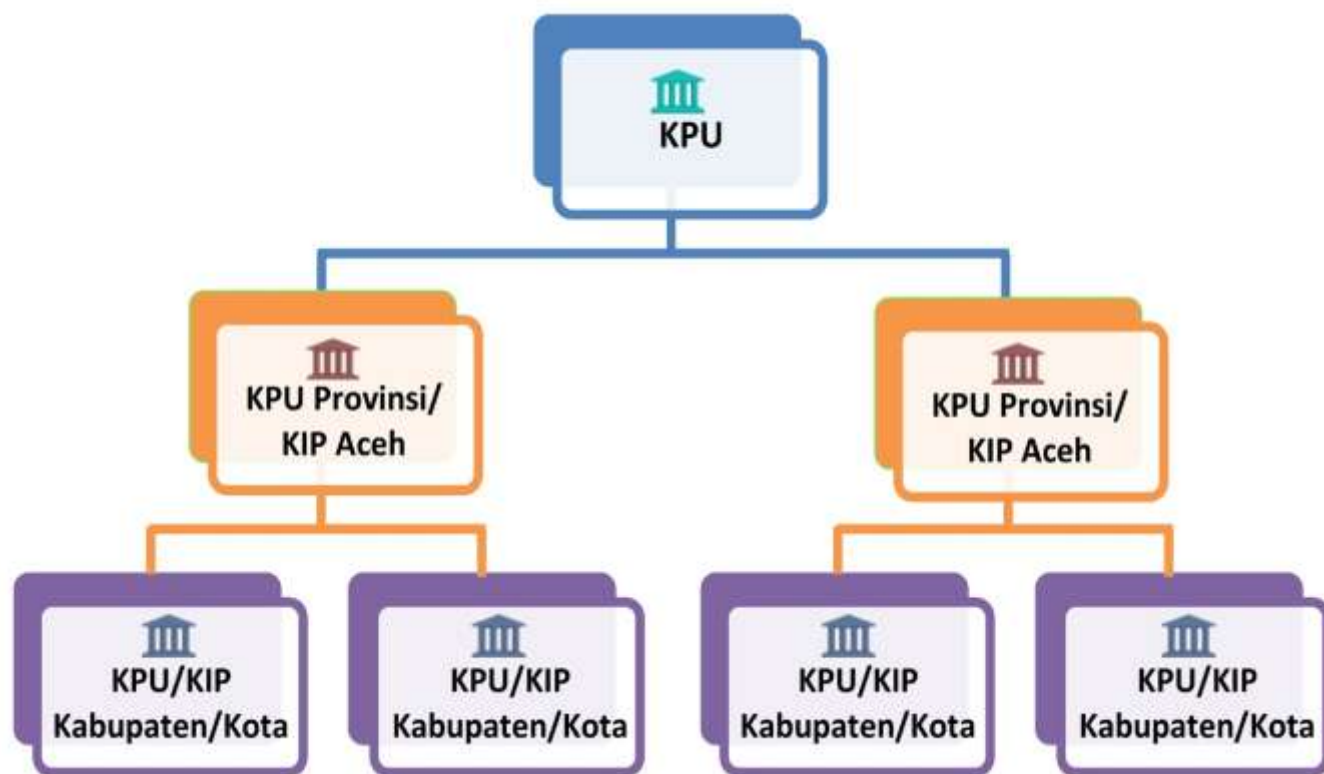
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Bupati Konawe Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU

Kabupaten Konawe Utara yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Konawe Utara, yang bersifat hirarki dalam satu kesatuan manajemen. KPU Kabupaten Konawe Utara memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi
- c. Pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara dalam menyelenggarakan pemilu
- d. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
- e. Perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Konawe Utara dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Kelembagaan KPU

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi mengalami perubahan komposisi yang semula 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) dan 5 (lima) sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis. Selanjutnya jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU, maka dibentuk Sekretariat Jenderal KPU dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggota KPU didukung oleh sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Konawe Utara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara dan komponen pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara. Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU Kabupaten Konawe Utara. Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi. Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU Kabupaten Konawe Utara dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat di tingkat Kabupaten Konawe Utara juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU Kabupaten Konawe Utara. Sekretariat Kabupaten Konawe Utara memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.



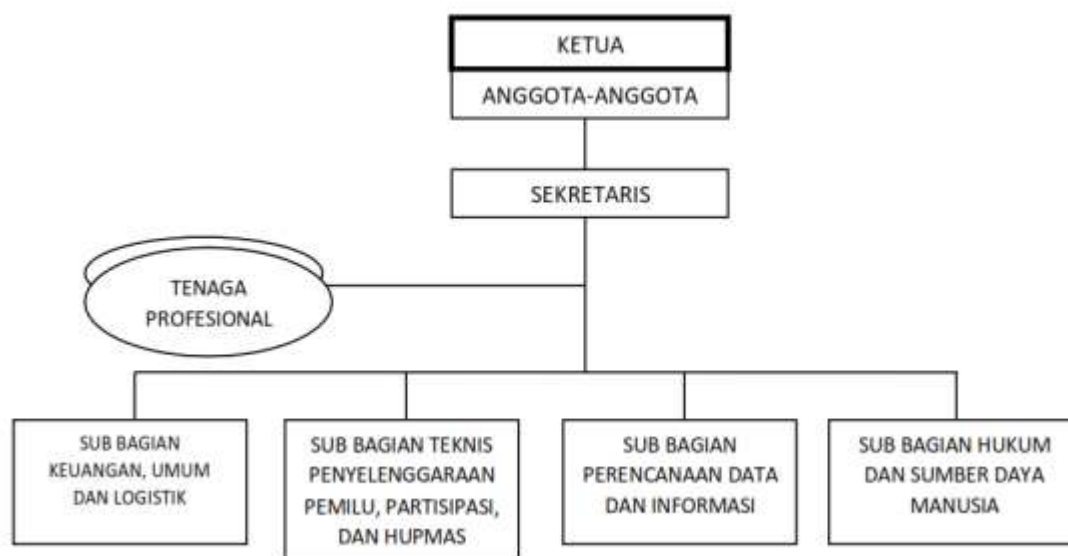
b. Sekretariat KPU Kab. Konawe Utara

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan data tahun 2024 diketahui sebanyak 14 Orang ASN terdiri dari 10 orang PNS dan 4 orang PPPK serta 7 orang PPNPN.



2. Bagan Hubungan Organisasi

Sebagai tindaklanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut maka rancangan struktur organisasi KPU Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Jumlah pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan status kepegawaian sebagai berikut :

- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pegawai milik Komisi Pemilihan Umum sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan perjanjian kerja selama 5 (lima) tahun sebanyak 4 (empat) orang.
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) orang.

Anggota/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Divisi
1	Abdul Makmur, S.Pd., M.Pd	Laki-Laki	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Edison Peokodoh, S.Kom	Laki-Laki	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
3	Eka Dwiastuti Liambo, S.Pd	Perempuan	Anggota/Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4	Naim, S.H.	Laki-Laki	Anggota/Divisi Teknis Pemilu, dan Hupmas
5	Muhamad Husni Ibrahim, S.Sos	Laki-Laki	Anggota/Divisi Hukum, dan Pengawasan

Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Divisi
1	Uddin Yusuf, S.Sos., M.Si	Laki-Laki	Sekretaris
2	Nasrullah, S.E., M.Si	Laki-Laki	Kasubag Hukum dan SDM
3	Bahrudin, S.Si	Laki-Laki	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
4	Israwati, S.Si	Perempuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	Upik Sri Rahayu, S.E.	Perempuan	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

Daftar Pegawai ASN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tingkat I	III/d	3
4	Penata	III/c	2
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
6	Penata Muda	III/a	1
7	Ahli Pertama	IX	4
Jumlah			14

Daftar Pegawai ASN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara
Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-Laki	Perempuan
1	S-2	2	2	
2	S-1	11	6	5
3	D-1	-	-	-
4	SMA	1	1	-
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		14	9	5

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara selalu mengirimkan Pejabat struktural maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi terkait lainnya.

E. Isu-isu Strategis

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata Kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dalam merealisasikan target KPU secara nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-

kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, dan permasalahan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum antara lain adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;

6. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. memastikan penyusunan regulasi ke-Pemilu-an yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. peningkatan aksesibilitas Pemilihan Umum terhadap pemilih disabilitas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Rencana Kinerja Tahunan;
- 2) Perjanjian Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024

 rah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke-4 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mencapai visi tersebut pemerintahan terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Didalam agenda pembangunan nasional tersebut terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas

pembangunan nasional nomor 8 (delapan) yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas ini memiliki 5 sub-agenda prioritas yang memiliki ketertakaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Kelima sub- agenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) pengembangan kebijakan ke-Pemilu-an yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;
 - 2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - 3) penyelenggaraan Pemilihan Umum yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 5) fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 - 6) penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi
 - 7) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - 8) penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
 - 9) pembentukan lembaga riset ke-Pemilu-an sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan ke-Pemilu-an dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
 - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilihan Umum;

- 1) perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar pembangunan demokrasi;
 - 2) pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem ke-Pemilu-an, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain:
 - penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;
 - penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan
 - pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain :
 - penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government;
 - penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;
 - penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
 - penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain :

- Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara;
 - peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;
 - publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D;
 - penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
 - pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
 - diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan public;
 - pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan
 - penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.
- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi :
- 1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
 - 2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
 - 3) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:
- 1) Penguatan Undang-Undang Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;
 - 2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon

anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;

- 3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 - 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
 - 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
 - 6) Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.
4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
- a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - 2) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - 4) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - 5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan

sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

- 6) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - 7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - 8) Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi
 - 9) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - 10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers
- b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
- 1) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - 2) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - 3) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan

di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dari prioritas agenda pembangunan kedua, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dari masing-masing sub agenda tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas memiliki tanggungjawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh), partisipasi pilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan meningkat menjadi 85% (delapan puluh lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan dan Pemilihan Umum secara aman, adil, dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilihan Umum dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan, maka kualitas hidup perempuan dan

keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat. Keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemilihan Umum yang inclusive adalah Pemilihan Umum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilihan Umum maka kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan even Pemilihan Umum atau Pemilihan yang rawan dengan konflik kepentingan antar peserta Pemilihan Umum. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat, dan mekanisme reward and punishment bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berwibawa di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

B. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Laporan Kinerja menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (LAN_RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe utara menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Konawe Utara bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan

umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, diharapkan intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan

- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; serta
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2021,

sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020 – 2024, demikian pula visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara 2020 – 2024 yaitu sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Konawe Utara; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%
Sasaran 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

D. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan
4	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%

2. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%

3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Ginstitusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, memiliki kewajiban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Strategis inilah yang kemudian dijadikan indikator/tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Sebagai gambaran umum prosedur evaluasinya dilaksanakan mulai dengan menentukan pengukuran kinerja dari semua usulan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024 yaitu menetapkan indikator kinerja yang meliputi; input, outcome, benefit dan impact serta penetapan capaian indikator kinerja dengan menjumlah indikator kinerja yang dicapai dari masing-masing program kegiatan.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, maka pencapaian sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 adalah sebagaimana berikut :

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Sasaran 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	92,22% 93,18%	108,49% 109,62%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	94,45% 93,90%	111,11% 110,47%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	91,38% 93,45%	114,23% 116,81%
Sasaran 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%

1. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan uraian perhitungan tabel diatas, dapat dilakukan evaluasi kinerja Komisi Pemilihan umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Sasaran Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum digambarkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dan pengelolaan kearsipan hasil Pemilu/Pemilihan, Jumlah laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu dan keterbukaan Informasi publik telah ditetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diukur melalui 4 indikator sebagai berikut :

b. Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program prioritas Nasional yang diturunkan dari visi Nawacita ke-2 yaitu “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Reformasi Birokrasi menjadi program prioritas, sebab tanpa birokrasi yang bersih, akuntabel, berintegritas dan memiliki semangat melayani, sulit membayangkan program-program pembangunan yang strategis bisa memiliki manfaat dan dampak yang besar bagi masyarakat. Untuk mendukung sasaran tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menjadikan Jumlah laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara mewujudkan pelaksanaan penyusunan laporan reformasi birokrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara wajib untuk menyusun dan membuat laporan Reformasi Birokrasi dengan baik dan sesuai jadwal. Penyusunan Pelaporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 disusun oleh semua Divisi secara bersama.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Indikator Kinerja		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu			
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu sebagaimana pada Tabel berikut:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	0

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun tidak tersedia anggaran khusus untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Konawe Utara.

c. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja

menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menyusun perjanjian kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja tahun 2024 dan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta melakukan pemantauan dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara secara berkala. Mengingat belum dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga tidak bisa ditentukan capaian kinerja dari indikator ini. Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Strategis		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Indikator Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja			
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
B	BB	BB	BB	BB	100%

Reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pertama kali dilakukan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Tahun 2022. Reviu SAKIP yang dilaksanakan di tahun 2023 adalah merupakan reviu SAKIP Tahun 2022. Hasil Reviu SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 yang dilaksanakan di Tahun 2023 mendapat nilai B. Capaian kinerja masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara terhadap implementasi SAKIP. Menyikapi hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara mengambil langkah-langkah untuk dapat meningkatkan implementasi SAKIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara di tahun mendatang yaitu

dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola manajemen kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai Implementasi SAKIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara salah satunya dengan mengikuti bimbingan teknis terkait implementasi SAKIP yang diharapkan akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selain itu juga dilakukan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan dilaksanakan Langkah- langkah tersebut diatas maka di tahun 2023 menjadi BB. Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel berikut :

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%	20.422.000	20.309.400	99,45

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 telah dilaksanakan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk Tahun 2023 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 telah melaksanakan implementasi SAKIP dengan menyusun Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum sehingga anggaran yang tersedia telah digunakan sebesar 99,45%. Hanya saja belum dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga capaian kinerjanya belum dapat di nilai.

d. Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah jumlah penyusunan

laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana APBN Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Cara pengukurannya adalah dari hasil penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana APBN Tahun 2024 yang transparan dan akuntabel. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 maupun Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Untuk mendukung hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tahun 2020 – 2024 menargetkan Tersusunnya Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja terhadap tersusunnya Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Indikator Kinerja		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah			
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Dilihat dari tabel diatas realisasi dari tahun 2022 sampai dengan 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yaitu 1 Laporan. Setiap tahun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menyusun Laporan Keuangan untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan

dalam mencapai kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara di tahun tersebut. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan reviu dari APIP Komisi Pemilihan Umum terhadap Laporan Keuangan Semester I yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Reviu dilaksanakan 1 kali di bulan Juli 2024. Ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara telah Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja terhadap Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi disajikan pada Tabel berikut ini :

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%	61.059.976.000	56.289.070.476	92,19

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi dinilai sangat efektif dengan nilai capaian kinerja sebesar 92,19%. Untuk terus meningkatkan kualitas Laporan keuangan yang di susun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara berharap agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat memberikan pendampingan dan bimbingan teknis setiap tahunnya kepada

KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan Laporan Keuangan sehingga laporan yang disusun sesuai dengan Aturan yang berlaku. Di tahun 2024 KPU Kabupaten Konawe Utara melaksanakan Pengendalian Intern terhadap laporan keuangan yang disusun. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Konawe Utara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun.

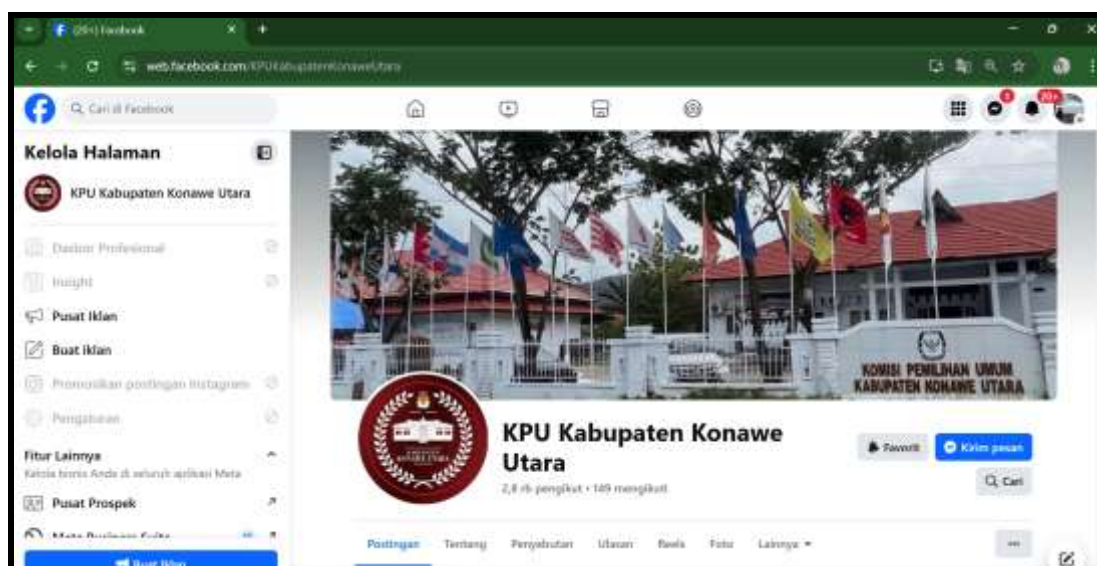
e. Persentase Keterbukaan Informasi Publik

Persentase Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Keterbukaan Informasi Publik adalah Informasi Publik yang ditampilkan di media offline maupun online oleh KPU Kabupaten Konawe Utara sehingga informasi dapat dengan mudah diakses oleh publik. Cara pengukurannya adalah Dari hasil penyajian informasi tentang kepemiluan di tahun 2024 yang transparan akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase keterbukaan Informasi Publik dipublikasikan pada media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Konawe Utara baik *offline* maupun *online*. Media Sosial Media sosial merupakan salah satu sarana digital yang dapat digunakan dalam penyampaian informasi yang sangat efektif dan mudah diakses kapan saja dan dimana saja.

MEDIA SOSIAL



Website KPU Kabupaten Konawe Utara



Facebook KPU Kabupaten Konawe Utara



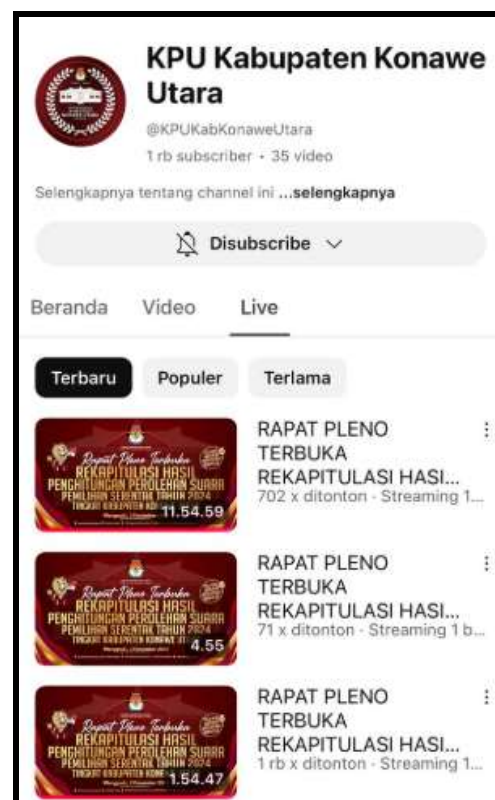
X/Twitter KPU Kabupaten Konawe Utara



Instagram KPU Kabupaten Konawe Utara



Tiktok KPU Kabupaten Konawe Utara



Youtube KPU Kabupaten Konawe Utara

PLATFORM MEDIA SOSIAL



Instagram KPU Kab. Konawe Utara
<https://www.instagram.com/kpukonaweutara>

1.142



Facebook KPU Kab. Konawe Utara
<https://web.facebook.com/KPUKabupatenKonaweUtara>

2.800



Twitter KPU Kab. Konawe Utara
https://x.com/kpu_konaweutara

242



Youtube KPU Kab. Konawe Utara
www.youtube.com/@KPUKabKonaweUtara

1.000



Tiktok KPU Kab. Konawe Utara
https://www.tiktok.com/@kpu_konaweutara

535

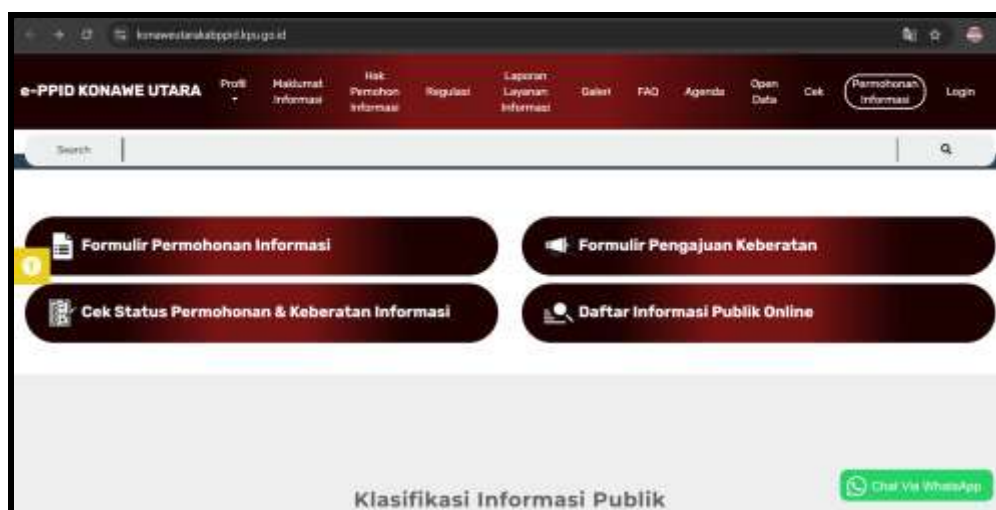
PPID

Selain melalui online, KPU Kabupaten Konawe Utara memiliki helpdesk PPID yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Konawe Utara.





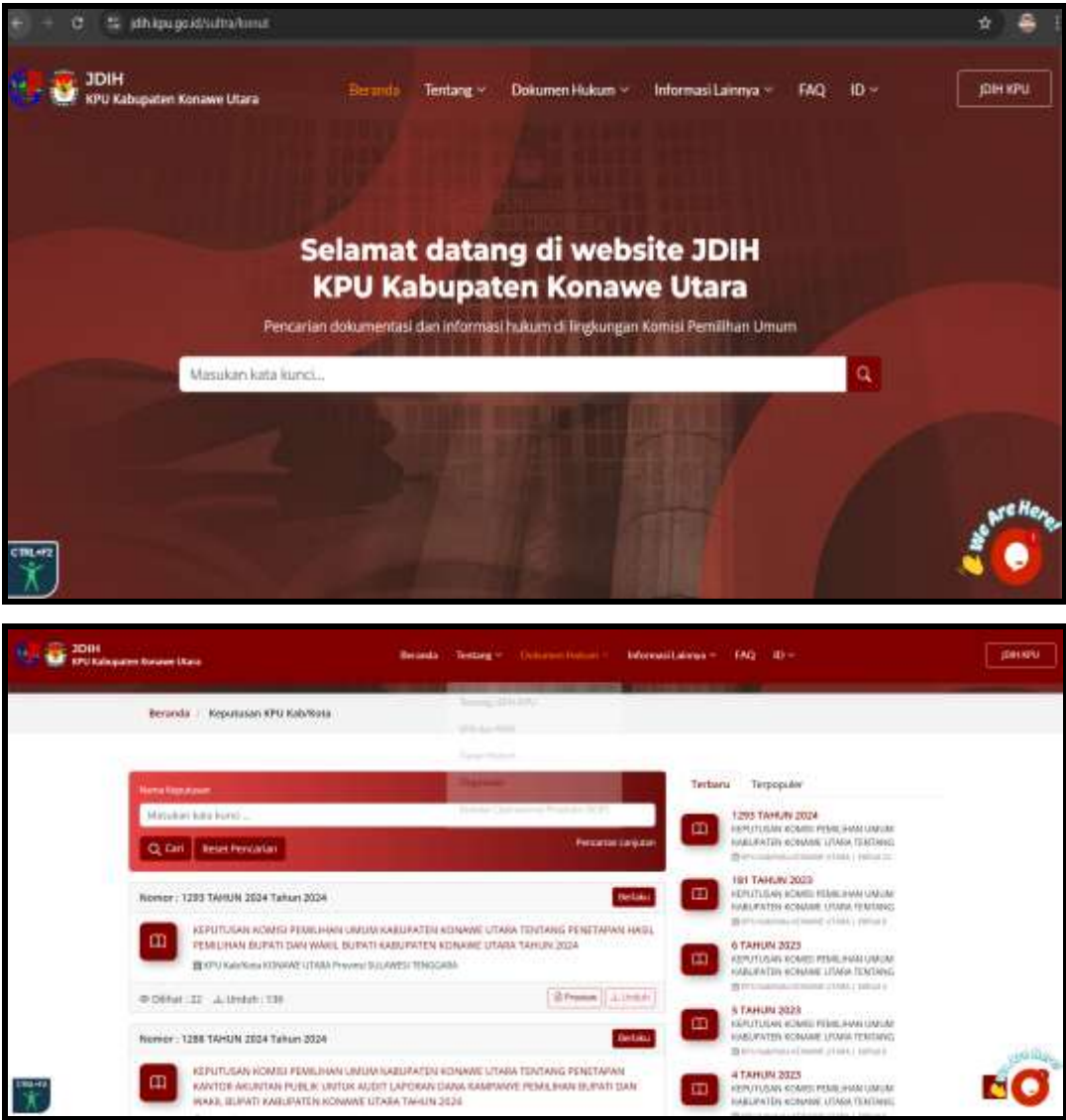
Bagi masyarakat yang memerlukan informasi pemilihan, juga dapat mengajukan permohonan informasi secara online (dalam jaringan) melalui E-PPID KPU Kabupaten Konawe Utara <https://konaweutarakabppid.kpu.go.id>



Kegiatan Persentase keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber daya manusia berkualitas dan sarana prasarana memadai serta totalitas dalam pelaksanaan pekerjaan.

JDIH

KPU Kabupaten Konawe Utara juga memiliki sarana penyampaian informasi publik online berupa produk hukum terkait Pemilu dan Pemilihan yaitu JDIH KPU Kabupaten Konawe Utara yang dapat diakses melalui link <https://jdih.kpu.go.id/sultra/konut>



Pelaksanaan publikasi di setiap tahun selalu dilaksanakan melalui media yang dimiliki KPU Kabupaten Konawe Utara. Perbandingan capaian kinerja dari indikator Persentase Keterbukaan Informasi Publik dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran Strategis		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Indikator Kinerja		Persentase Keterbukaan Informasi Publik			
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun pengukuran kinerja terhadap Persentase Keterbukaan Informasi Publik disajikan pada Tabel berikut ini :

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	70.986.000	69.840.000	98,39

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indicator Persentase Keterbukaan Informasi Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan asas keterbukaan. Efektifitas dan efisien tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya sangat baik. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan anggaran dan sumber daya dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2024 terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Terbatasnya SDM dalam pengelolaan Media Sosial
2. Minimnya SDM yang menguasai desain grafis dan video untuk memproduksi konten medsos
3. Sulitnya mempertahankan jumlah pengikut karena kemungkinan konten atau postingan tentang Komisi Pemilihan Umum hanya mereka butuhkan pada masa Pemilihan saja.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga Humas dalam pengelolaan medsosnya dapat dimaksimalkan.
2. Meningkatkan terus kreatifitas dan seni dalam memposting suatu kegiatan/berita serta dikemas dengan menarik agar pengikut lebih tertarik untuk membaca, menyukai serta mensubscribe akun media sosial KPU Kabupaten Konawe Utara.
3. Admin dan Tim harus mengikuti trend yang berkembang di masyarakat saat ini terutama jika sasaran adalah kaum milenial karena mereka akan lebih

tertarik mengikuti akun yang kreatif namun tidak mengurangi tujuan utama dalam sosialisasi kelembagaan dan Kepemiluan/Pemilihan.

Sasaran 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara telah menetapkan sasaran strategis Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat. Sasaran ini diukur melalui indikator:

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dari dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis		Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Indikator Kinerja		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan			
Realisasi 2019-2020		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2019	2020	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
92,18%	92,97%	85%	92,22% 93,18%	85%	108,49% 109,62%

Dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 adalah sebesar 92,22% dengan capaian realisasi 108,49% dari target 85%. Untuk persentase realisasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah sebesar 93,18% dengan capaian realisasi 109,62% dari target 85%. Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	92,22% 93,18%	108,49% 109,62%	58.484.015.000	53.708.370.019	91,83

b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dari dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
Indikator Kinerja	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan				
Realisasi 2019-2020		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2019	2020	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
92,26%	90,70%	85%	94,45% 93,90%	85%	111,11% 110,47%

Pada Tabel diatas, terlihat bahwa Realisasi Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2024 sebesar 94,45% telah melewati target yg telah ditetapkan yaitu 85% sementara Realisasi Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan Tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan Dimana realsisasi sebesar 93,90% dari target yg telah ditetapkan sebesar 85%. Kedepannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara akan lebih aktif dalam mensosialisakan Pemilihan. Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	94,45% 93,90%	111,11% 110,47%	58.484.015.000	53.708.370.019	91,83

c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dari dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
Indikator Kinerja	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan				
Realisasi 2019-2020		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2019	2020	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
85,09%	91,98%	80%	91,38% 93,45%	80%	114,23% 116,81%

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 sebesar 91,38% dari target yang ditetapkan 80%. Dan Realisasi persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Tahun 2024 sebesar 93,45% dari target yang ditetapkan 80%. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Untuk kedepannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara akan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi khususnya untuk Pemilih Disabilitas. Selanjutnya, pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	91,38% 93,45%	114,23% 116,81%	58.484.015.000	53.708.370.019	91,83

Sasaran 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara telah menetapkan sasaran strategis Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Sasaran ini diukur melalui indikator:

Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan 1 (satu) Tahapan Pemilihan yaitu Pemilihan serentak Tahun 2024. Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
Indikator Kinerja	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku				
Realisasi 2019-2020		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020)	
2019	2020	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	61.059.976.000	56.289.070.476	92,19

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan indikator:

a. Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Dalam mencapai Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian Sengketa Hukum yang baik dalam Pemilu/Pemilihan. KPU Kabupaten Konawe Utara berupaya meningkatkan integritas penyelenggara dengan memberikan Bimbingan teknis kepada penyelenggaran sampai dengan tingkat yang paling bawah. KPU Kabupaten Konawe Utara membuat pakta integritas untuk penyelenggara dan komitmen bersama dengan peserta pemilu/pemilihan dan instansi terkait untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara Damai. Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

Sasaran Strategis		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Indikator Kinerja		Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai			
Realisasi 2019-2020		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2019	2020	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	61.059.976.000	56.289.070.476	92,19

b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dengan jumlah total sengketa hukum. Perbandingan realisasi pada Tahun 2024 dengan Pemilihan Umum/Pemilihan di Tahun 2024, 2020, dan 2019 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
Indikator Kinerja	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU				
Realisasi 2019-2020		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2019	2020	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	-	100%	100%	100%	100%

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Konawe Utara tidak terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Nasional terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Dimana Komisi Pemilihan Umum menang terhadap gugatan tersebut. Sama seperti di Tahun 2019 pada pemilihan umum di Kabupaten Konawe Utara tidak terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Nasional terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dimana Komisi Pemilihan Umum menang terhadap

gugatan tersebut. Sedangkan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat Sengketa Pemilihan. Namun pada penyelenggara Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Konawe Utara terdapat Sengketa Hasil Pemilihan yang prosesnya masih sedang berjalan sampai dengan disusunnya laporan ini.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana pada Tabel dibawah ini:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	500.000.000	0	0

B. REALISASI ANGGARAN

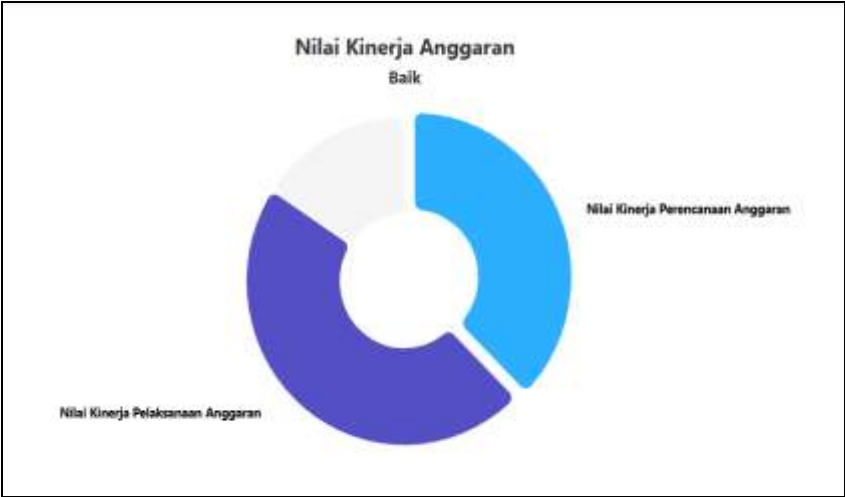
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Konawe Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, pada Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan tahapan yang merupakan RO PN, yaitu: Penyusunan perencanaan program dan anggaran Pemilu, Penetapan Jumlah Kursi, Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Penetapan Daerah Pemilihan. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Dukungan Manajemen	2.575.961.000	2.580.700.457	100,18
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	58.484.015.000	53.708.370.019	91,83
	Total	61.059.976.000	56.289.070.476	92,19

Pada Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menerima pagu anggaran sebesar Rp. 61.059.976.000,- (enam puluh satu milyar lima

puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pagu APBN Murni sebesar Rp. 16.059.252.000,- (enam belas milyar lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dalam rangka pembiayaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tahun 2024 dan sudah termasuk anggaran belanja pegawai dan operaisional perkantoran, serta Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 sebesar Rp. 45.000.724.000,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran keseluruhan di tahun 2024 adalah sebesar Rp. 56.289.070.476,- (lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 92,19%.



No.	Periode	Kode KPPN	Kode SK	Kode Subter	Uraian Subter	Kategori	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Beban	Efisiensi SPM (Pengangsur)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Beban)
							Revisi DPA	Deviasi Haluan 3 DPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktual	Penyelesaian Tagihan	Pengalokasian UP dan TUP	Capaian Output				
1.	Desember	008	076	0703003	KPU KAB. KONWAVE UTARA	Nilai	100,00	80,17	99,14	110,00	85,71	99,27	110,00	93,73	100%	0,00	93,73
						Subter	10	13	20	10	13	10	25				
						Nilai Akhir	30,00	30,43	13,83	13,00	9,57	9,83	25,00				
						Nilai Aspek	94,89			96,88			100,00				

Sumber: Data Capaian Kinerja KPU Kab. Konawe Utara dari Aplikasi SMART Kemenkeu

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran KPU Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 (sumber data Aplikasi Smart Kemenkeu per 16 Januari 2025) sebesar 84,37 dengan predikat Baik, dan nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran 93,73.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten KPU Kabupaten Konawe Utara dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024 dengan tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Tabel berikut ini:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas						
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	0
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%	20.422.000	20.309.400	99,45
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%	61.059.976.000	56.289.070.476	92,19
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	70.986.000	69.840.000	98,39
Sasaran 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat						
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	92,22% 93,18%	108,49% 109,62%	58.484.015.000	53.708.370.019	91,83
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	85%	94,45% 93,90%	111,11% 110,47%	58.484.015.000	53.708.370.019	91,83
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	80%	91,38% 93,45%	114,23% 116,81%	58.484.015.000	53.708.370.019	91,83

Sasaran 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	61.059.976.000	56.289.070.476	92,19
--	------	------	------	----------------	----------------	-------

Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	61.059.976.000	56.289.070.476	92,19
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	500.000.000	0	0

Selama periode Tahun 2019 s.d. 2024 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 144.988.749.121,- atau 89,82% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 161.429.444.000,- dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut ini :

No.	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2019	18.825.825.000	18.115.957.102	96,23
2.	2020	43.173.675.000	32.257.790.843	74,72
3.	2021	7.223.537.000	7.206.874.194	99,77
4.	2022	3.981.624.000	3.971.489.635	99,75
5.	2023	27.164.807.000	27.147.566.871	99,94
6.	2024	61.059.976.000	56.289.070.476	92,19
Jumlah		161.429.444.000	144.988.749.121	89,82

Tingkat capaian di tahun 2024 mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya tahapan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024 yang beririsan. Sehingga dalam realisasi anggaran tidak bisa dilakukan secara maksimal.

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholder kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dalam pencapaian visi-misi yang tertuang dalam 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur Negara dan masyarakat.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi penyelenggara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara maupun Panitia Ad Hoc, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara akan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Melakukan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan metode yang lebih variatif secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas.
3. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif. Untuk mengatasi kekurangan logistik, setelah pengiriman logistik ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, dilaksanakan monitoring sekaligus melengkapi kekurangan-kekurangan logistik yang terjadi di tingkat Panitia Pemungutan Suara atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selain itu di hari H, petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara stand by di setiap Kecamatan dengan membawa beberapa form untuk mengantisipasi adanya kekurangan dan salah cetak di wilayah masing-masing.

4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pendaftara pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan harus sampai dilevel yang paling bawah dan dilakukan dalam jangka waktu yang memadai agar masyarakat calon pemilih memiliki waktu yang cukup untuk mencerna informasi dan memahami seluruh mekanisme yang harus dilewati agar dirinya bisa berpartisipasi aktif dan nama mereka terdaftar dalam daftar pemilih sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
5. Definisi politik uang harus diperjelas dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan disertai pemahaman tentang implikasi-implikasi politik uang.
6. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai peraturan peerundang-undangan dan pentingnya sikap netral dan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peserta Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja ini KPU Kabupaten Konawe Utara secara ringkas disampaikan bahwa terus berupaya melakukan penyesuaian dan peningkatan atas indikator presentase yang akan dicapai oleh KPU secara nasional sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Konawe Utara.

Lampiran 1**Rencana Kinerja Tahun 2024**

Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%
Sasaran 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

Lampiran 2

Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	92,22% 93,18%	108,49% 109,62%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	94,45% 93,90%	111,11% 110,47%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	91,38% 93,45%	114,23% 116,81%
Sasaran 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA



kab-konaweutara.kpu.go.id



[@kpukonaweutara](https://www.instagram.com/kpukonaweutara)



[KPU Kabupaten Konawe Utara](https://www.facebook.com/KPUKabupatenKonaweUtara)



[@KPU_KonaweUtara](https://twitter.com/KPU_KonaweUtara)